

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)

ASMAYANDI¹⁾, TITIN APRIANI^{2)*}, NI LUH ARININGSIH SARI³⁾, SYAIFULLAH⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

¹⁾*andicha22@gmail.com*, ²⁾*titinapriani91@gmail.com*, ³⁾*liliksari72@gmail.com*, ⁴⁾*syaiyfullah@gmail.com*

ABSTRAK

Ciri yang menunjukkan sebuah negara menganut demokrasi adalah adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Trias Politica yang disampaikan oleh Montesquieu terdiri dari fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan juga fungsi yudikatif. Yang kemudian ketiga fungsi tersebut dilembagakan ke dalam tiga organ negara baik itu pemerintah sebagai eksekutif, peradilan sebagai yudikatif dan parlemen sebagai legislatif. rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ?, dan *Kedua*, apakah Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Utara ? Ketidak-efektifan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lombok Utara dapat dinilai dari minimnya peraturan daerah yang diproduksi oleh Lembaga DPRD sendiri, oleh karena, dari beberapa peraturan daerah yang dibentuk berdasarkan data di atas, adalah kebanyakan peraturan daerah yang sifatnya *reguler* yaitu peraturan yang merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah. Dilihat dari produk Perda yang sudah disetujui ada tiga yaitu 1 (Satu) ditahun 2022 dan 2 (Dua) ditahun 2023 ketiga Perda isi merupakan usulan dari eksekutif atau pemerintah daerah. terdapat dua faktor yang mempengaruhi diantaranya: Faktor Internal yaitu, Anggota kurang proaktif menjalankan fungsi legislasi DPRD, dan Bahwa kapasitas atau ketersediaan SDM dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara yang berjumlah 30 orang masih minim. Sedangkan faktor eksternal yaitu, Soal dukungan anggaran, dan faktor sosial dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pembentuk peraturan daerah sampai saat ini tidak dapat melepaskan diri dari interaksinya dengan masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri.

Kata kunci: *Evektivitas, Fungsi Legislasi, DPRD*

ABSTRACT

The characteristic that shows a country adheres to democracy is the division of power in administering the state. The Trias Politica presented by Montesquieu consists of the executive function, legislative function and also the judicial function. Then these three functions were institutionalized into three state organs, namely the government as the executive, the judiciary as the judiciary and the parliament as the legislature. The formulation of the problem in this research is: first, how to implement the legislative function of the North Lombok Regency Regional People's Representative Council based on Law no. 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPRD and DPD?, and secondly, what are the factors that influence the implementation of the legislative function of the North Lombok Regency People's Representative Council? The ineffectiveness of the North Lombok Regency DPRD's legislative function can be assessed from the lack of regional regulations produced by the DPRD Institution itself, because, of the several regional regulations that were formed based on the data above, most of the regional regulations are of a regular nature, namely regulations that are an initiative of the Government. Area. Judging from the regional regulations that have been approved, there are three, namely 1 (one) in 2022 and 2 (two) in 2023. The three regional regulations contained are proposals from the executive or regional government. There are two influencing factors, including: Internal factors, namely, members are less proactive in carrying out the legislative functions of the DPRD, and that the capacity or availability of human resources from the 30 North Lombok Regency DPRD members is still minimal. Meanwhile, external factors, namely, regarding budget support, and social factors in carrying out their function as regional regulation makers, until now cannot be separated from their interaction with the community which has its own characteristics.

Keywords: *Effectiveness, Function of Legislation, DPRD*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan (bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dimana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja), bukan federasi (gabungan beberapa himpunan yang bekerja sama dan seakan akan merupakan satu entitas badan namun hakikatnya tetap berdiri sendiri). Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Oleh karena itu, daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri tanpa dipisahkan dari kerangka negara tunggal (Zulfahmi, 2022).

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Administrasi pemerintahan suatu negara tidak terbatas pada kantor pusat pemerintahan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan tetap melaksanakan serta memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah agar dapat mengatur serta mengurus kehidupan warga, Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus selalu memperhatikan kearifan lokal, serta juga membentuk kebijakan bagi daerahnya baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan-kebijakan lainnya, sebaiknya juga memperhatikan apa yang menjadi kepentingan nasional (Maryanto, Putubasai, & Sasora, F, 2022)

Ciri yang menunjukkan sebuah negara menganut demokrasi adalah adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Trias Politica yang disampaikan oleh Montesquieu terdiri dari fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan juga fungsi yudikatif. Yang kemudian ketiga fungsi tersebut dilembagakan ke dalam tiga organ negara baik itu pemerintah sebagai eksekutif, peradilan sebagai yudikatif dan parlemen sebagai legislatif. Salah satu hal yang penting dari hasil demokrasi yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah adalah prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan terbatas dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan peran dari masyarakat (Pranoko, 2020)

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat strategis dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif tempat wakil rakyat membuat undang-undang ditingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum. DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah artinya posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah. DPRD memiliki kewenangan meminta keterangan kepala daerah, pertanggungjawaban kepala daerah, melakukan penyelidikan, meminta keterangan pejabat negara dan warga masyarakat mengenai suatu hal yang menyangkut kepentingan publik (Candra, Wisnaeni, & Herawati, 2020)

Berdasarkan pasal 365 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: a. Legislasi; b. Anggaran; dan, c. Pengawasan. Maka DPRD sebagai mitra pemerintah daerah Provinsi memiliki peranan penting dalam membuat peraturan daerah hal ini juga di tegaskan dalam Pasal 317 dan 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD: "DPRD mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui peraturan daerah (raperda) bersama dengan kepala daerah (Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Utara Nomor 22/KEP/DPRD-KLU/2022 tanggal 16 November 2022.)

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus terhadap pelaksanaan peran dalam menjalankan fungsi legislatif yang dilakukan oleh DPRD. Legislasi adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD pada tingkat daerah kabupaten ataupun kota. Pada hakekatnya, fungsi legislasi ialah salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD dalam membentuk adanya peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD diharapkan bisa menciptakan suatu peraturan daerah yang aspiratif serta responsif sebagai kewajiban maupun kewenangan yang dimiliki oleh DPRD selaku pembuat undang-undang, karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam membuat peraturan serta aturan sesuai dengan kondisi lokalistiknya. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diberi hak-hak yang cukup luas serta diarahkan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah serta pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Seperti yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara melakukan upaya penyusunan produk legalisasi. Pada tahun 2020-2022 berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Lombok Utara Nomor 22/KEP/DPRD-KLU/2022 tanggal 16 November 2022, atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terdapat 12 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam daftar program pembentukan peraturan

daerah, kemudian atas usulan inisiatif DPRD Kabupaten Lombok Utara terdapat 5 Ranangan Peraturan Daerah yang masuk dalam daftar program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara selain telah merencanakan Program Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD dalam menunjukkan fungsi legislasinya sepanjang tahun 2020-2024, berdasarkan data beschiking peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2020 sebanyak 22 Peraturan Daerah yang Diundangkan, Tahun 2021 sebanyak 12 Peraturan Daerah yang sudah Diundangkan, dan Tahun 2022 sebanyak 7 Peraturan Daerah yang Diundangkan.

Salah satu fungsi DPRD Kabupaten Lombok Utara sebagai wakil daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi ini sering disebut sebagai inti dari badan perwakilan, yaitu badan legislatif dalam kerangka daerah. Untuk itu, guna mengetahui lebih jauh pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lombok Utara tidak cukup hanya mengandalkan teori, dan diperlukan penelitian untuk mendukung data yang ada.

Rumusan Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Merupakan salah satu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi sebagai legislasi diharapkan mampu menciptakan Peraturan Daerah yang bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti merumuskan rumusan masalahnya yaitu: *pertama*, bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ?, dan *Kedua*, apakah Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Utara ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Dan Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Utara. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penyusun adalah dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dan peneliti berikutnya mengenai tugas dan fungsi lembaga DPRD, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten untuk kepentingan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Objek penelitiannya adalah beberapa muatan tentang kewenangan legislasi DPRD yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peneliti ini juga menggunakan beberapa metode pendekatan diantaranya, pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori, asas-asas hukum, dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Dan ketiga pendekatan sosio-legal, Pendekatan hukum sosial ini merupakan upaya untuk menggali lebih jauh dan sekaligus masalah dengan tidak hanya mempelajari norma dan doktrin-doktrin hukum yang relevan, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks lengkap dari norma-norma dan penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Teoritis terhadap Fungsi Legislasi Lembaga DPRD

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, telah terjadi pergeseran paradigma pada tataran pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Pergeseran yang paling menonjol adalah terjadinya peralihan titik fokus kewenangan pembentukan undang-undang dari eksekutif ke legislatif. Darmansyah (2003). Undang-Undang ini telah mengatur prinsip/asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah Juanda (2004). Termasuk dalam hal ini masalah kewenangan memebentuk undang-undang (Pratama, 2016).

Sesuai dengan undang-undang tersebut, DPRD memiliki peran yang setara dengan kepala daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa laju pemerintahan daerah berada di tangan kepala daerah dan DPRD. Begitu juga yang berkaitan dengan produk hukumnya, baik kepala daerah maupun DPRD memiliki otoritas untuk mengusulkan

rancangan Undang-Undang. Produk hukum daerah bukan merupakan monopoli kepala daerah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu dari tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, maka dimungkinkan bagi DPRD untuk mengajukan suatu rancangan Perda kepada kepala daerah guna dibahas bersama. Pengajuan rancangan perda oleh DPRD dapat dilakukan atas usul anggota DPRD yang kemudian disetujui oleh rapat paripurna DPRD. Namun kenyataannya masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga fungsi legislasi tidak maksimal (Pratama, 2016).

Indikasi tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dari segi kuantitas, belum banyak perda baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kepala Daerah dan DPRD masih berkecukupan pada Perda-Perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Tapi mandul dalam memproduksi produk hukum yang baru

Dari segi kualitas, produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah cenderung bersifat egosentris dan memihak pada salah satu golongan. Perda-Perda yang dihasilkan masih seputar masalah APBD, kedudukan protokoler dan keuangan DPRD, karena pengukuran kinerja DPRD dari fungsi legislasi bisa diukur dari berapa banyak perda yang disahkan secara konteks membela kepentingan masyarakat, mendorong kemajuan dunia usaha yang ujungnya menggerakkan sektor ekonomi daerah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya yang banyak mengakomodir kepentingan birokrat dan menghambat dunia usaha

Indikasi lain dari tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD adalah kurangnya inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan Undang-Undang. Perda yang dihasilkan pemerintah daerah kebanyakan inisiatif dari kepala daerah (Prakoso, 1995). Sedangkan DPRD hanya urun rembug atas usulan Undang-Undang tersebut dan ikut menyetujui. Sehingga fungsi legislasi anggota DPRD dipandang tidak memuaskan publik. Fenomena di atas memberikan gambaran bahwa kompetensi anggota dewan di bidang legal dan perundangan lemah.

Memang banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, diantaranya situasi dan kondisi daerah, kelemahan internal DPRD dan benturan kepentingan antar wewenang pusat yang belum diserahkan dan keharusan membawakan aspirasi rakyat daerah (Sarundajang, 2002). Tantangan-tantangan seperti ini nampaknya perlu dicarikan alternatif pemecahannya secara proporsional. Sehingga DPRD bisa aspiratif terhadap tuntutan rakyat dan suportif terhadap kebijaksanaan nasional.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD telah berjalan sebagaimana mestinya namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kekurangan yang menjadi catatan penting bagi DPRD dalam memperbaiki kualitas kinerja yang belum maksimal. Faktor individual dari seorang wakil dari rakyat seperti latar belakang pendidikan, wawasan yang luas kredibilitas yang teruji serta attitude di masyarakat menjadi faktor utama dalam proses pembahasan dan pengesahan suatu peraturan.

Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lombok Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dimulai sejak saat perencanaan sampai dengan pengundungannya. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai mekanisme yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan serta pemberlakuannya, kesemuanya disebut dengan proses. (*Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 ayat (1).*)

Lon L. Fuller memandang dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai pada tingkat tertentu memerhatikan asas-asas yang diambilnya dalam principles of legality, yaitu:

- a. Tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc;
- b. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan;
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku;
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;

- f. Peraturan-Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Peraturan-Peraturan harus tetap, tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
- h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat (Diani, 2021).

Hamid S. Attamimi dalam bukunya yang berjudul Hukum tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (hukum tata Negara) sebagaimana telah dikutip oleh Hamzah Halim, menyebutkan bahwa suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik terdiri dari asas formal dan materiil sebagai berikut:

- 1) Asas-asas formal dengan rincian:
 - a. asas tujuan yang jelas;
 - b. asas perlunya pengaturan;
 - c. asas organ/lembaga yang tepat;
 - d. asas materi muatan yang tepat;
 - e. asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - f. asas dapatnya dikenali.
- 2) Asas-asas materiil dengan perincian:
 - a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 - d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi (Halim dan Redindo, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Proses atau tata cara pembentukan suatu peraturan perundang-undangan daerah adalah bagian dari kegiatan mekanisme atas suatu tahap kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk Perda. Proses yang diawali oleh sebuah terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan di tengah-tengah masyarakat atau suatu kebutuhan pengaturan agar terjadinya perubahan perilaku masyarakat, yang dilanjutkan dengan kegiatan perancangan dan penyusunan rancangan Perda baik oleh DPRD maupun Kepala Daerah yang dimulai dari proses penelitian tertuang dalam naskah akademik, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, sampai pada tahap akhir, yaitu pengesahan dan pengundangan terhadap rancangan Perda tersebut dalam lembaran daerah, sehingga bisa berlaku untuk semua warganegara (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lihat pula Asikin, 2013)

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dasar hukum pembentukan perda adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 236 s/d pasal 257), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (pasal 176) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Perda yang merupakan salah satu bentuk peraturan pelaksana Undang-Undang, pada pokoknya, bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh Undang-Undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan peran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai pembentuk peraturan daerah harus melalui tahapan-tahapan, tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Tahap Perencanaan Peraturan Kabupaten/Kota dilakukan dalam Propemperda Kabupaten/Kota yang disusun oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Propemperda ini ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Propemperda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah, serta materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang meliputi:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.
- 2) Tahap Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota antara DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dikoordinasikan oleh DPRD Kabupaten/Kota melalui alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi. Hasil dari Propemperda Kabupaten/ Kota ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 3) Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota dan dilaksanakan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah lalu disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- 4) Tahap Pengesahan dilakukan pembubuhan tanda tangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah ini disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota. Sehingga Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah.
- 5) Tahap Pengundangan, Peraturan Daerah yang telah disahkan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat (PP Nomor 12 tahun 2018).

Hasil Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara

Paparan hasil pelaksanaan kewenangan legislasi DPRD kabupaten Lombok Utara dapat di lihat dalam sajian data berikut ini:

Tabel I. Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Lombok utara Tahun 2021

No	Tentang	Leading Sector
1	Pencabutan Dua Perda KLU 1. Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2. Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	BPKAD dan Dukcapil
2	Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD KLU	Bagian Organisasi
3	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	DPMD-KB
4	Penyertaan Modal Pemerintah KLU pada Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PT. Tata Tunaq Berkah	Bagian Perekonomian
5	Penyelenggaraan Perhubungan	Dishub
6	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang Restribusi Golongan Jasa Umum	Dispenda
7	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020	BKAD
8	Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) KLU Tahun 2021-2026	Bappeda
9	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	BKAD
10	Desa Wisata	Dispar
11	Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Polotik	Kesbangpol
12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KLU T.A. 2022	BKAD

Sumber: DPRD Kabupaten Lombok Utara

Tabel 2. Data RAPERDA yang Disetujui Menjadi PERDA Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB 2022

No	RAPERDA Tentang	SK Persetujuan DPRD	Ket.
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Nomor : 03/KEP/DPRD-KLU/2022 Tgl. 31 Januari 2022	Propemperda Tahun 2020
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Nomor : 06/KEP/DPRD-KLU/2022 Tgl. 11 April 2022	Propemperda Tahun 2020
3	Pelestarian Tradisi dan Budaya Daerah	Nomor : 09/KEP/DPRD-KLU/2022 Tgl. 31 Mei 2022	Propemperda Tahun 2020
4	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah KLU pada PT. Bank NTB Syariah	Nomor : 10/KEP/DPRD-KLU/2022 Tgl. 31 Januari 2022	Propemperda Tahun 2022
5	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021	Nomor : 12/KEP/DPRD-KLU/2022 Tgl. 20 Jani 2022	Propemperda Tahun 2022
6	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Nomor : 17/KEP/DPRD-KLU/2022 Tgl. 23 September 2022	Propemperda Tahun 2022
7	Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023	Nomor : 23/KEP/DPRD-KLU/2022 Tgl. 30 November 2022	Propemperda Tahun 2022

Keterangan:

Masa Sidang II Tahun Dinas 2022, DPRD KLU tidak melakukan pembahasan Raperda

Sumber: DPRD Kabupaten Lombok Utara

Tabel 3. Progres Realisasi Propemperda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022**Raperda Usulan Eksekutif**

No	Judul Raperda	Status
1	Penyertaan Modal Pemerintah KLU Pada Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah	Sudah Disetujui Menjadi Perda Dalam Rapat Paripurna
2	Penataan Kawasan Kumuh	Belum Disampaikan Eksekutif Untuk Dibahas
3	Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Sudah Disetujui Menjadi Perda Dalam Rapat Paripurna
4	Penyertaan Modal Pemerintah KLU Pada Perseroan Daerah Tata Tunaq Berkah	Belum Disampaikan Eksekutif Untuk Dibahas
5	Bangunan Gedung	Dalam Proses Pembahasan PANSUS
6	Penyelenggaraan Pendidikan	Dalam Proses Pembahasan PANSUS
7	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Dalam Proses Pembahasan
8	Pengelolaan Dan Pembangunan Sistem Drainase	Sudah Disetujui Menjadi Perda Dalam Rapat Paripurna
9	Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di KLU	Belum Disampaikan Eksekutif Untuk Dibahas
10	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Belum Disampaikan Eksekutif Untuk Dibahas
11	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dalam Proses Fasilitas Pemprov NTB
12	Penyertaan Modal Pemerintah KLU Pada PDAM Amerta Dayan Gunung	Dalam Proses Fasilitas PANSUS

Tabel 4. Progres Realisasi Propemperda Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022**Raperda Inisiatif DPRD KLU**

No	Judul Raperda	Status
1	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Lombok Utara	Sudah Dilakukan FGD Dan Konsultasi Publik Pada Bulan Desember 2022
2	Pencegahan Perkawinan Usia Anak di KLU	Sudah Dilakukan FGD Dan Konsultasi Publik Pada Bulan Desember 2022

Sumber: DPRD Kabupaten Lombok Utara

Efektifitas Pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lombok Utara

Pembentukan peraturan hukum (seperti Perda) yang demokratis hanya akan terjadi apabila didukung oleh pemerintahan daerah yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan yang baik dengan peraturan hukum yang demokratis. Pemerintahan yang baik adalah sekumpulan prinsip dan gagasan tentang:

- a. Keabsahan (legitimasi) kewenangan (kompetensi) dan pertanggungjawaban (*accountability*) dari pemerintah.
- b. Penghormatan terhadap kewibawaan (supremasi) hukum dan perangkatnya dan hak asasi manusia.
- c. Berbagai hal lain yang diharapkan oleh rakyat dari pemerintah yang melayani kepentingan khalayak.

Peraturan Daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan Yang lebih tinggi.

Oleh karena pentingnya keberadaan suatu regulasi peraturan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, maka dalam sub bab ini penulis akan memaparkan hasil temuan data yang dapat di analisa untuk melihat efektifitas fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lombok Utara.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rosalina, 2012.)

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian (Rosalina, 2012)

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut.

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari penjelasan teori efektifitas di atas, dapat dipahami bahwa untuk mengukur efektivitas fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lombok Utara, dapat dilihat dari capaian peraturan daerah yang dibentuk dalam kurun waktu dari tahun 2019-2024.

Jika diperhatikan dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah yang terbentuk dari inisiatif DPR sangat terbatas. Ketidak-efektifan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lombok Utara dapat dinilai dari minimnya peraturan daerah yang diproduksi oleh Lembaga DPRD sendiri, oleh karena, dari beberapa peraturan daerah yang dibentuk berdasarkan data di atas, adalah kebanyakan peraturan daerah yang sifatnya *reguler* yaitu peraturan yang merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah. Dilihat dari produk Perda yang sudah disetujui ada tiga yaitu 1 (Satu) ditahun 2022 dan 2 (Dua) ditahun 2023 ketiga Perda isi merupakan usulan dari eksekutif atau pemerintah daerah.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Utara

1. Faktor Internal

a. Anggota Kurang Proaktif

Dalam menjalankan salah satu tugas fungsi DPRD, yaitu fungsinya sebagai pembuat legislasi sesama team kerja di DPRD tidak saling mendukung seperti yang diungkapkan oleh Sekertaris Dewan Kabupaten Lombok Utara:

“iya jadi yang menjadi kendala jika dilihat dari anggota dan stap dewan ini masih kurang dalam hal kerjasamanya, pemrakarasa, komisi-komisi, bapemperda dan juga ketua komisi juga terlihat tidak proaktif”. (hasil Wawancara dengan Skretaris DPRD KLU, di Tanjung, kantor DPRD KLU, 22 april 2024).

Jadi dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan fungsi legislasi DPRD harus meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait sehingga tercipta keharmonisan dan nyaman dalam bekerja terlebih para pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara harus lebih proaktif lagi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Bahwa kapasitas atau ketersediaan SDM dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara yang berjumlah 30 orang masih minim, terlihat dari tingkat pendidikan para anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara tidak semua menamatkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi atau Strata-1 (S1), yang seperti yang diungkap sekwan:

“iya mungkin yang mempengaruhi juga SDMnya, dan juga pendidikan yang dimiliki para anggota”.

2. Faktor Eksternal

a. Dukungan Anggaran

Soal dukungan anggaran, faktor ini juga menjadi penyebab fungsi legislasi tidak efektif, terbukti dari tahun 2021 sampai dengan 2022 Raperda yang diselsaikan sampai final tidak ada. Kemudian Lembaga-lembaga pendamping yang fokus membantu plaksanaan fungsi legislasinya, sperti yang diungkap ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara terkait dengan anggaran:

“iya jujur saja kita ini terkendala sama anggaran yang sangat minim di berikan oleh TAPD ke sekertariat dewan sehingga banyak Perda inisiatif tidak bisa kita selsaikan, untuk tahun ini kita targetkan 5 Perda inisiatif tapi karena kendala anggaran saja yang tidak mendukung tapi itu semua sudah kita sampaikan ke TAPD”. (Wawancara dengan Ketua DPRD KLU (Artadi, S.Sos), Di tanjong, Kantor DPRD KLU, 22 April 2024).

b. Faktor Sosial

Dari sudut pandang sosial bahwa DPRD dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pembentuk peraturan daerah sampai saat ini tidak dapat melepaskan diri dari interaksinya dengan masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri. Selama ini *setting* pembentukan peraturan daerah lebih banyak dihasilkan tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat, tanpa melalui proses kajian akademik terlebih lagi terhadap keterkaitandengan faktor sosial. Padahal suatu peraturan perundang-undangan/peraturan daerah akan dikatakan peraturan daerah yang responsip dan aspiratif jika peraturan daerah tersebut dapatmengakomodasi dan bekerjanya perda tersebut dalam alam empiris dan dalam suatu lingkungan masyarakat yang dinamis. Itulah sebabnya dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang modern *setting* yang bertujuan pada pembentukan peraturan perundang-undangan/peraturan daerah yang baik perlu dikaitkan dengan kondisi empiris atau masyarakatnya sebagai suatu *“stakeholders”* sehinggampu menangkap realitas masyarakat yang sebenarnya. Dalamkonteks ini relevan dengan fungsi hukum yang *diintrodusir Roscoe Pound* yang mengkualifikasikan salah satu fungsi hukum, yakni hukum berfungsi sebagai pengatur masyarakat untuk menciptakan ketertiban (*law is as a tool of*

social control) demikian pula sebaliknya menurut penulis bahwa salah satu fungsi masyarakat adalah merupakan penentu berdaya guna atau tidaknya sebuah peraturan ketika diterapkan nantinya. Faktor sosial memiliki keterkaitan yang besar terhadap pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan/peraturan daerah merupakan sebuah upaya yang baru sekedar awal dari penyelesaian terhadap suatu masalah. Penyelesaian masalah baru benar-benar terjadi jika peraturan yang dihasilkan itu nyata-nyata menghilangkan masalah. Untuk itulah dalam pembentukan peraturan harus benar-benar memperhatikan kondisi yang ada dalam masyarakat, kepatuhan/kesediaan masyarakat untuk menaati peraturan. Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang memiliki masyarakat beragam serta adat-istiadat yang berbeda-beda dan dengan adanya semua ini memberikan pengaruh cukup besar terhadap proses dalam pembentukan peraturan-peraturan di daerah.

PENUTUP

Simpulan

1. Kedudukan DPRD sebagai Lembaga legislati dijelaskan dalam Pasal 365 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD, Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten kota, yang menjelaskan mempunyai fungsi: legislati; anggaran; dan pengawasan. Ketidak-efektivan fungsi legislati DPRD Kabupaten Lombok Utara dapat dinilai dari minimnya peraturan daerah yang diproduksi oleh Lembaga DPRD sendiri, oleh karena, dari beberapa peraturan daerah yang dibentuk berdasarkan data di atas, adalah kebanyakan peraturan daerah yang sifatnya *reguler* yaitu peraturan yang merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah. Dilihat dari produk Perda yang sudah disetujui ada tiga yaitu 1 (Satu) ditahun 2022 dan 2 (Dua) ditahun 2023 ketiga Perda isi merupakan usulan dari eksekutif atau pemerintah daerah.
2. Terhadap Faktor yang mempengaruhi jalannya tugas fungsi legislati DPRD Kabupaten Lombok Utara, terdapat dua faktor yang mempengaruhi diantaranya: Faktor Internal yaitu, Anggota kurang proaktif menjalankan fungsi legislati DPRD, dan Bahwa kapasitas atau ketersediaan SDM dari anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara yang berjumlah 30 orang masih minim. Sedangkan faktor eksternal yaitu, Soal dukungan anggaran, faktor ini juga menjadi penyebab fungsi legislati tidak efektif, terbukti dari tahun 2021 sampai dengan 2022 Raperda yang diselaikan sampai final tidak ada, dan faktor sosial dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pembentuk peraturan daerah sampai saat ini tidak dapat melepaskan diri dari interaksinya dengan masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri.

Saran

1. Dalam melaksanakan fungsi legislati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus lebih banyak memahami Peraturan Perundang-Undangan, RPJMD, RPJPD, serta kedudukan dan kewenangannya.
2. Masyarakat perlu dilibatkan lebih banyak dalam proses pembuatan Peraturan Daerah agar suatu Peraturan Daerah dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena perlu sosialisasi kepada masyarakat agar dapat ikut dalam prosesnya maupun dalam proses pelaksanaannya setelah disahkan.
3. Perlu ada regulasi terkait syarat untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu memiliki Sumber Daya Manusia yang baik dan berkualitas.
4. Membentuk kemitraan dengan pihak Perguruan Tinggi atau Akademisi dan lembaga konsultan dibidang legislati dan riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, R. A., Wisnaeni, F., & Herawati, R. (2020). Pelaksanaan Fungsi Legislati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Kudus Periode 2014-2019. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 9 (No. 1),
- Helmi Diani. (2021). Pelaksanaan Fungsi Legislati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal JURIDICA - Volume 2, Nomor 2, Mei 2021*
- Iga Rosalina. (2012). “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01, Februari 2012
- Jumadi. (2017). Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsulbar*. Vol. 1 No. 1

- Maryanto, S., Putubasai, E., & Sasora, F. (2022). Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Vol. 05(No. 01).
- Palulungan, Ghufrani, Yunus, Hidayat dan Yanti, (2017). *Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Secara Partisipatif dan Responsif Gender*. Dicitak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BAKTI). Makassar
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD
- Peter Mahmud Marzuki, (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Pranoko, S. (2020). Peran DPRD Dalam Fungsi Legislasi Proyeksi Periode 2019-2024 dari Perspektif Priode 2014-2019. *Legal Standing Jurnal Hukum*, Vol.4(No.2),
- Rozali Abdullah. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sirajuddin, dkk, (2006), *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang Corruption Watch dengan Yappika, Malang
- Siswanto Sunarno. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukarna, (1990), *Sistem Politik*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Utara Nomor 22/KEP/DPRD-KLU/2022 tanggal 16 November 2022.
- Tiara Rezki Pratama, Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016,
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPD,DPR, dan DPRD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92.
- Usmawadi, (2005). *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*,Palembang: Universitas Sriwijaya
- Yokotani. (2017). Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina). *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. XI No. 1 Juni 2017.
- Zainal Asikin, (2013). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Zulfahmi, I. (2022). *Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.